



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DAN ARIA PRASETYA Bin IDHAM KHALID;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 05 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sutoyo Gg. 20 Ampera No. 54, RT. 13, RW. 01, Kelurahan Telaga Biru, Kecamatan Banjarmasin Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan 17 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp tanggal 19 September 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagang dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali serta memohon hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-116/MARTA/Eoh.2/9/2024 tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024, sekitar pukul 22.30 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di depan Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur, RT. 03, RW. 02, Kecamatan Karang Intan, Kabupaten Banjar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura yang berwenang

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili, "*Melakukan penganiayaan*", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Romi Doni Akbar berboncengan dengan saksi Raden Ahmad Yadi Sukma dengan mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kec. Karang Intan Kab. Banjar, sesampainya di depan Pos Lapangan H. Sanin saksi Raden Ahmad Yadi Sukma bertanya kepada teman terdakwa yang sedang berada di pos tersebut bersama dengan terdakwa tentang teman saksi Raden Ahmad Yadi Sukma yang biasa kumpul untuk main game bersama di Pos tersebut, tiba-tiba terdakwa menjauh dari kumpulan temannya dan berjalan membelakangi saksi Romi Doni Akbar dan saksi Raden Ahmad Yadi Sukma, dimana pada saat itu saksi Romi Doni Akbar dan saksi Raden Ahmad Yadi Sukma masih berada di atas sepeda motor, selanjutnya terdakwa langsung menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati kepada saksi Romi Doni Akbar dan mengenai tulang belakang bagian pinggang saksi Romi Doni Akbar hingga mengeluarkan darah, setelah itu saksi Romi Doni Akbar langsung turun dari sepeda motor, namun terdakwa masih hendak menusukkan senjata tajam tersebut kepada saksi Romi Doni Akbar namun bisa dihindari, selanjutnya terdakwa mengayunkan senjata tajamnya lagi kepada saksi Raden Ahmad Yadi Sukma dan mengenai lengan kiri saksi Raden Ahmad Yadi Sukma, sehingga lengan kiri saksi Raden Ahmad Yadi terluka dan mengeluarkan darah.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 02/VR/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Puskesmas Karang Intan 2, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idola Fitria Susanti NIP. 198406302014072001 selaku dokter yang memeriksa pada Puskesmas tersebut menerangkan bahwa korban atas nama Romi Doni Akbar:
 - 1) Korban laki-laki, umur dua puluh satu tahun, warna kulit sawo mantang, keadaan gizi cukup, dalam kondisi sadar.
 - 2) Didapatkan pada punggung luka robek dengan tepi luka lancip dasar luka lapisan lemak dengan kedalaman luka nol koma lima centimeter, panjang luka satu centimeter, lebar luka nol koma lima centimeter, diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
 - 3) Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 01/VR/VII/2024 tanggal 23 Juli 2024 dari Puskesmas Karang Intan 2, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Idola Fitria Susanti NIP. 198406302014072001 selaku dokter yang

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa pada Puskesmas tersebut menerangkan bahwa korban atas nama Raden Ahmad Yadi Sukma Bin (Alm) Romi Devis Adi Wijaya:

- 1) Korban laki-laki, umur dua puluh dua tahun warna kulit coklat sawo matang, keadaan gizi cukup, dalam kondisi sadar.
- 2) Didapatkan pada lengan kiri bagian atas ditemukan luka robek yang sudah dijahit satu jahitan dengan panjang luka satu sentimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tajam.
- 3) Luka-luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam beraktivitas.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya mengalami luka tusuk di tulang belakang bagian pinggang dan saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin (Alm) Romi Devis Adi Wijaya mengalami luka tusuk di lengan kiri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penusukan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan teman Saksi atas nama Sdr. Romi Doni Akbar;
 - Bahwa kejadian penusukan tersebut dilakukan Terdakwa terhadap Saksi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di depan Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Romi Doni Akbar mengendarai sepeda motor menuju ke sebuah Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar, pada saat itu Saksi sebenarnya hendak bertanya mengenai teman Saksi yang lainnya yang biasa berkumpul untuk main game bersama di Pos tersebut, kemudian pada saat Saksi berbincang-bineang dengan teman Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa menjauh dari kumpulan temannya dan berjalan membelakangi kami berdua dimana pada saat itu kami masih berada di atas sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penusukan tersebut;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa menyerang kami, kemudian Sdr. Romi Doni Akbar langsung turun dari sepeda motor namun Terdakwa masih hendak menusukkan senjata tajam tersebut kepada Sdr. Romi Doni Akbar namun bisa dihindari selanjutnya Terdakwa mengayunkan senjata tajamnya lagi kepada Saksi dan mengenai lengan kiri Saksi berupa luka sobekan senjata tajam milik Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melukai Saksi dan Sdr. Romi Doni Akbar, kemudian Terdakwa berusaha lagi untuk melukai kami berdua dengan senjata tajam jenis belatinya tersebut, namun saat itu kami berusaha melawan sehingga Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya melarikan diri ke kost rumahnya yang berada di seberang Lapangan H. Sanin;
- Bahwa kami berusaha mengamankan diri dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT.02 atas nama Sdr. Selamat yang kemudian para warga berdatangan dan ikut mencari keberadaan Terdakwa bersama 2 (dua) temannya tersebut namun pada saat dicari di sebuah kost yang mereka tempati namun ternyata sudah tidak berada di tempat;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dan Sdr. Romi Doni Akbar tersebut dengan melakukan penusukan yang diarahkan kepada Sdr. Romi Doni Akbar yang pada saat itu boncengan sepeda motor dibelakang Saksi dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah menghunuskan senjata tajam jenis pisau belati kepada Sdr. Romi Doni Akbar dan mengenai tulang belakang bagian pinggang dan setelah itu mengayunkan senjata tajam lagi kepada Saksi dan mengenai lengan kiri Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dan Sdr. Romi Doni Akbar dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagangnya terbuat dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung dengan Panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;
- Bahwa sebelumnya diantara kami dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa akibat dari luka yang saksi alami tersebut tangan Saksi merasa kram atau kebas selama 4 (empat) hari;
- Bahwa untuk proses penyembuhannya sekitar 1 (satu) minggu memang lukanya kecil akan tetapi dalam;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pahruzaini Bin Suryadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa keponakan Saksi atas nama Sdr. Raden Ahmad Yadi Sukma;
 - Bahwa adapun kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap keponakan Saksi dan Sdr. Roni tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di depan Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
 - Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap koponakan Saksi dan Sdr. Romi Doni Akbar dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagangnya terbuat dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung dengan Panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;
 - Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap keponakan Saksi dan Sdr. Romi Doni Akbar tersebut dengan melakukan penusukan yang diarahkan kepada Sdr. Romi Doni Akbar yang pada saat itu boncengan sepeda motor dibelakang keponakan Saksi dengan cara menghunuskan senjata tajam jenis pisau belati kepada Sdr. Romi Doni Akbar dan mengenai tulang belakang bagian pinggang dan setelah itu mengayunkan senjata tajam lagi kepada keponakan saya dan mengenai lengan kiri;
 - Bahwa sebelumnya diantara mereka tidak ada permasalahan karena mereka tidak begitu kenal hanya sekedar tahu saja;
 - Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadiannya dan pada saat itu Saksi sedang berada dirumah;
 - Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau keponakan Saksi dan temannya Sdr. Romi telah dilukai Terdakwa, Saksi langsung mendatangi ketempat kejadian, namun Terdakwa sudah tidak berada ditempat, disana Saksi hanya melihat keponakan Saksi dan Sdr. Romi saja, tidak ada orang lain;
 - Bahwa kemudian Saksi menyarankan agar keponakan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT. Sedangkan Saksi mendatangi kost-kostan Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya disana ternyata Terdakwa dan orang tuanya juga tidak ada namun kemudian tidak berapa lama datang orang tua

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Terdakwa, namun orangtua Terdakwa juga tidak mengetahuinya. Selanjutnya Saksi memberitahu kepada orang tuanya Terdakwa kalau Terdakwa telah melukai keponakan Saksi dengan menggunakan senjata tajam kemudian berapa lama lama datang keponakan Saksi, Sdr. Romi bersama Ketua Rt dan warga sekitar menyusul Saksi ke kost-kostan orangtua Terdakwa tersebut;

- Bahwa setelah berkumpul di kost-kostan orangtua Terdakwa karena kejadian tersebut dilaporkan kepada pihak kepolisian maka kemudian tidak lama pihak kepolisian Sektor Karang Intan juga datang Selanjutnya bersama warga dan pihak kepolisian mencari Terdakwa yang tidak begitu lama warga menemukan Terdakwa sedang berada didalam mobil di depan Puskesmas Desa Mandiangin Timur maka warga langsung mengamankan Terdakwa dan pihak kepolisian langsung membawa Terdakwa ke kantor polsek Karang Intan guna diproses lanjut;
- Bahwa akibat penyerangan Terdakwa tersebut, Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dilakukan jahitan 1 (satu) jahitan namun tidak rawat inap;
- Bahwa untuk proses penyembuhannya sekitar 1 (satu) minggu memang lukanya kecil akan tetapi dalam;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf pada saat pemeriksaan atau BAP di kepolisian;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi dan teman Saksi atas nama Sdr. Raden Ahmad Yadi Sukma;
- Bahwa adapun kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di depan Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Sdr. Raden Ahmad Yadi Sukma dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagangnya terbuat

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung dengan Panjang sekitar 25 (dua puluh lima) cm;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi dan Sdr. Raden Ahmad Yadi Sukma tersebut dengan melakukan penusukan yang diarahkan kepada Saksi yang pada saat itu sedang boncengan sepeda motor dibelakang Sdr. Raden Ahmad Yadi Sukma dan saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah menghunuskan senjata tajam jenis pisau belati kepada Saksi dan mengenai tulang belakang bagian pinggang dan setelah itu mengayunkan senjata tajam lagi kepada Sdr. Raden Ahmad Yadi Sukma dan mengenai lengan kiri Sdr. Raden Ahmad Yadi Sukma;
- Bahwa sebelumnya diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa awalnya Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma sebenarnya hendak bertanya mengenai teman Saksi yang lainnya yang biasa kumpul untuk main game bersama di Pos tersebut, kemudian pada saat kami berbincang-bincang dengan teman Terdakwa, secara tiba-tiba Terdakwa menjauh dari kumpulan temannya dan berjalan membelakangi kami berdua dimana pada saat itu kami masih berada di atas sepeda motor dan tiba-tiba Terdakwa langsung melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa keadaan sebelum kejadian tersebut, dimana kami mendatangi Pos Lapangan H. Sanin bersama dengan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma dan pada saat itu terdapat 3 (tiga) orang laki-laki dewasa sedang berkumpul di Pos tersebut, kemudian pada saat kami melihat 2 (dua) orang laki-laki yang Saksi tidak ketahui identitasnya sedang bermain HP sementara Terdakwa tidak memainkan HP namun kondisinya dalam keadaan mabuk gaduk yang terlihat dari sikapnya yang tidak seperti 2 (dua) teman lainnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil melukai Saksi dan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma, kemudian Terdakwa berusaha lagi untuk melukai kami berdua dengan senjata tajam jenis belatinya tersebut, namun saat itu kami berusaha melawan sehingga Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya melarikan diri ke kost rumahnya yang berada di seberang Lapangan H. Sanin;
- Bahwa kami berusaha mengamankan diri dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Ketua RT.02 atas nama Sdr. Selamat yang kemudian

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para warga berdatangan dan ikut mencari keberadaan Terdakwa bersama 2 (dua) temannya tersebut namun pada saat dicari di sebuah kost yang mereka tempat namun ternyata sudah tidak berada di tempat;

- Bahwa luka yang Saksi alami akibat penyerangan Terdakwa dilakukan jahitan 1 (satu) jahitan namun tidak rawat inap;
- Bahwa untuk proses penyembuhannya sekitar 1 (satu) minggu lebih;
- Bahwa dari pihak Terdakwa tidak ada membantu dalam biaya pengobatan;
- Bahwa Terdakwa ada meminta maaf pada saat pemeriksaan atau BAP di kepolisian;

terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS KARANG INTAN 2 dengan Nomor : 01 / VR / VII / 2024, tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa luka korban atas nama Raden Ahmad Yadi Sukma Bin (Alm) Romi Devis Adi Wijaya didapatkan pada lengan kiri ditemukan luka robek dengan Panjang luka 1 (satu) Centimeter;
2. Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS KARANG INTAN 2 dengan Nomor : 02/ VR / VII / 2024, tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa luka korban atas nama Romi Doni Akbar didapatkan pada punggung luka robek dengan tepi luka lancip dasar luka lapisan lemak dengan kedalaman luka nol koma lima centimeter, panjang luka satu centimeter, lebar luka nol koma lima centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti saat ini diperiksa dan didengar keterangannya sehubungan dengan Terdakwa telah menusuk Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya;
- Bahwa melakukan penusukan tersebut pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di depan Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
- Bahwa sebelumnya kami meminum-minuman keras kemudian datang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, mereka kemudian berbincang-bincang dengan teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak mendengar apa yang dibicarakan. Kemudian Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras yang awalnya duduk lalu Terdakwa berdiri menuju kebelakang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya yang posisinya masih diatas sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam celana dan langsung mengayunkan senjata tajam kearah Saksi Romi Doni Akbar yang mengenai tulang belakang bagian pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam lagi kearah Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya yang mengenai lengan kirinya;

- Bahwa Terdakwa menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagangnya terbuat dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
- Bahwa penusukan tersebut dilakukan dengan cara penusukan yang Terdakwa arahkan kepada Saksi Romi Doni Akbar yang pada saat itu boncengan sepeda motor dibelakang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan saat itu Terdakwa menghunuskan senjata tajam jenis pisau belati kepada Saksi Romi Doni Akbar yang mengenai tulang belakang bagian pinggangnya dan setelah itu Terdakwa mengayunkan senjata tajam lagi kepada Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya yang mengenai lengan kirinya;
- Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dengan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya tidak pernah ada permasalahan, Terdakwa hanya khilaf dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
- Bahwa Setelah Terdakwa menebaskan pisau dan mengenai dengan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya kemudian Terdakwa melarikan diribersama dengan teman-teman Terdakwa dengan berjalan kaki kearah masjid di daerah Mandiangin Barat, kemudian Terdakwa memesan travel untuk pulang ke Banjarmasin, yang tak begitu lama travelnya datang dan kami masuk kedalam mobil namun Terdakwa meminta kepada sopirnya untuk mampir sebentar di rumah orangtua Terdakwa untuk mengambil

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baju di dekat lapangan bola H. Sanin, yang pada saat menuju rumah orangtua Terdakwa tersebut mobil distopkan oleh masyarakat dan langsung Terdakwa diamankan;

- Bahwa untuk senjata tajam jenis yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut merupakan milik paman Terdakwa yang sudah lama tidak digunakan dan karena Terdakwa mengetahui kalau senjata tajam tersebut tidak digunakan paman Terdakwa maka senjata tajam tersebut Terdakwa yang mempergunakan;
- Bahwa pada saat di periksa di kepolisian Terdakwa ada meminta maaf kepada Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya;

Menimbang bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagang dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, Surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di depan Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;
2. Bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminum-minuman keras kemudian datang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, mereka kemudian berbincang-bincang dengan teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak mendengar apa yang dibicarakan. Kemudian Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras yang awalnya duduk lalu Terdakwa berdiri menuju kebelakang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya yang posisinya masih diatas sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam celana dan langsung mengayunkan

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



senjata tajam kearahkan Saksi Romi Doni Akbar yang mengenai tulang belakang bagian pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam lagi kearah Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya yang mengenai lengan kirinya;

3. Bahwa Terdakwa menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagangnya terbuat dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
4. Bahwa penusukan tersebut dilakukan dengan cara penusukan yang Terdakwa arahkan kepada Saksi Romi Doni Akbar yang pada saat itu boncengan sepeda motor dibelakang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan saat itu Terdakwa menghunuskan senjata tajam jenis pisau belati kepada Saksi Romi Doni Akbar yang mengenai tulang belakang bagian pinggangnya dan setelah itu Terdakwa mengayunkan senjata tajam lagi kepada Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya yang mengenai lengan kirinya;
5. Bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dengan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya tidak pernah ada permasalahan, Terdakwa hanya khilaf dalam keadaan terpengaruh minuman keras;
6. Bahwa Setelah Terdakwa menebaskan pisau dan mengenai dengan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya kemudian Terdakwa melarikan diri bersama dengan teman-teman Terdakwa dengan berjalan kaki kearah masjid di daerah Mandiangin Barat, kemudian Terdakwa memesan travel untuk pulang ke Banjarmasin, yang tak begitu lama travelnya datang dan kami masuk kedalam mobil namun Terdakwa meminta kepada sopirnya untuk mampir sebentar di rumah orangtua Terdakwa untuk mengambil baju di dekat lapangan bola H. Sanin, yang pada saat menuju rumah orangtua Terdakwa tersebut mobil distopkan oleh masyarakat dan langsung Terdakwa diamankan;
7. Bahwa untuk senjata tajam jenis yang Terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan tersebut merupakan milik paman Tedakwa yang sudah lama tidak digunakan dan karena Terdakwa mengetahui kalau senjata tajam tersebut tidak digunakan paman Terdakwa maka senjata tajam tersebut Terdakwa yang mempergunakan;
8. Bahwa pada saat di periksa di kepolisian Terdakwa ada meminta maaf

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya

9. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS KARANG INTAN 2 dengan Nomor : 01 / VR / VII / 2024, tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa luka korban atas nama Raden Ahmad Yadi Sukma Bin (Alm) Romi Devis Adi Wijaya didapatkan pada lengan kiri ditemukan luka robek dengan Panjang luka 1 (satu) Centimeter;
10. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS KARANG INTAN 2 dengan Nomor : 02/ VR / VII / 2024, tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa luka korban atas nama Romi Doni Akbar didapatkan pada punggung luka robek dengan tepi luka lancip dasar luka lapisan lemak dengan kedalaman luka nol koma lima centimeter, panjang luka satu centimeter, lebar luka nol koma lima centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacaknya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung adalah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit dan luka pada orang lain, termasuk juga dengan sengaja merusak kesehatan seseorang, perbuatan tersebut bisa dilakukan dengan cara memukul, menendang atau dengan menggunakan suatu alat atau cara tertentu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang dihadirkan di persidangan yakni Terdakwa telah menusuk Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 sekitar pukul 22.30 Wita di depan Pos Lapangan H. Sanin yang beralamat di Desa Mandiangin Timur Rt. 03 Rw. 02 Kecamatan Karang Intan Kabupaten Banjar;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa meminum-minuman keras kemudian datang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, mereka kemudian berbincang-bincang dengan teman-teman Terdakwa, namun Terdakwa juga tidak mendengar apa yang dibicarakan. Kemudian Terdakwa yang dalam pengaruh minuman keras yang awalnya duduk lalu Terdakwa berdiri menuju kebelakang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya yang posisinya masih diatas sepeda motor lalu Terdakwa langsung mengeluarkan senjata tajam yang sebelumnya Terdakwa simpan di dalam celana dan langsung mengayunkan senjata tajam kearah Saksi Romi Doni Akbar yang mengenai tulang belakang bagian pinggang kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam lagi kearah Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya yang mengenai lengan kirinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagangnya terbuat dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung dengan panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;

Menimbang, bahwa penusukan tersebut dilakukan dengan cara penusukan yang Terdakwa arahkan kepada Saksi Romi Doni Akbar yang pada

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu boncengan sepeda motor dibelakang Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan saat itu Terdakwa menghunuskan senjata tajam jenis pisau belati kepada Saksi Romi Doni Akbar yang mengenai tulang belakang bagian pinggangnya dan setelah itu Terdakwa mengayunkan senjata tajam lagi kepada Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya yang mengenai lengan kirinya;

Menimbang, bahwa sebelumnya diantara Terdakwa dengan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya tidak pernah ada permasalahan, Terdakwa hanya khilaf dalam keadaan terpengaruh minuman keras;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya mengalami kram atau kebas selama 4 (empat) hari sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS KARANG INTAN 2 dengan Nomor : 01 / VR / VII / 2024, tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa luka korban atas nama Raden Ahmad Yadi Sukma Bin (Alm) Romi Devis Adi Wijaya didapatkan pada lengan kiri ditemukan luka robek dengan Panjang luka 1 (satu) Centimeter dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya mengalami 1 (satu) jahitan namun tidak rawat inap sebagaimana dalam Visum Et Repertum dari UPT PUSKESMAS KARANG INTAN 2 dengan Nomor : 02/ VR / VII / 2024, tanggal 23 Juli 2024 menerangkan bahwa luka korban atas nama Romi Doni Akbar didapatkan pada punggung luka robek dengan tepi luka lancip dasar luka lapisan lemak dengan kedalaman luka nol koma lima centimeter, panjang luka satu centimeter, lebar luka nol koma lima centimeter diduga akibat persentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya dapat dikategorikan sebagai Penganiayaan ;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas dengan demikian unsur menimbulkan rasa sakit dan luka telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagang dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan:

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan rasa sakit dan luka bagi Saksi Raden Ahmad Yadi Sukma Bin Romi Devis Adi Wijaya dan Saksi Romi Doni Akbar Bin Roni Sanjaya;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Dan Aria Prasetya Bin Idham Khalid** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang dari kayu dan gagang dari kayu ukir warna hitam motif kepala burung panjang sekitar 25 (dua puluh lima) centimeter;
dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Risdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., dan Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Nor Efansyah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh Paradisa Eksakta G, S.H., Penuntut Umum serta Terdakwa;

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum. TTD	Hakim Ketua, TTD
Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H. TTD	Risdianto, S.H.
Panitera Pengganti, TTD Nor Efansyah, S.H.	

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 254/Pid.B/2024/PN Mtp